

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

Zaky Anshari¹, Zulfitria²

Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹ zakyanshari@gmail.com, ² zulfitri81@gmail.com

Abstrak (Indonesia)

Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang menjadi indikator kemajuan sebuah bangsa adalah dengan meningkatkan dan mengevaluasi sistem pendidikan yang ada. Diperlukan campur tangan pemerintahan dan swasta untuk menunjang hal tersebut. Seperangkat keputusan pemerintah yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi adalah kebijakan ekonomi fiskal. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang manfaat penyusunan kebijakan ekonomi pendidikan, transparansi pelaksanaannya, serta prioritas program yang tepat sasaran guna pembangunan dan modernisasi bangsa.

Sejarah Artikel

Submitted: 23 May 2024

Accepted: 2 June 2024

Published: 3 June 2024

Kata Kunci

Kebijakan ekonomi, kualitas pendidikan, pendidikan

PENGANTAR


Pendidikan memberikan peran yang penting bagi sebuah bangsa. Hal tersebut menjadi acuan ditetapkannya undang undang tentang sistem pendidikan di Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia tercantum pada UU No 20 tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan isi Pasal 3 diatas, pencapaian pendidikan yang diharapkan adalah lahirnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing global dan diperhitungkan di kancah internasional.

Pada kenyataannya, berdasarkan beberapa studi kasus yang sudah dilakukan ditemukan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia melalui PISA dan TIMSS masih rendah. PISA (Programme for International Student Assessment) merupakan serangkaian tes yang disusun oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) untuk menilai dan mendeskripsikan kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa. Berikut hasil PISA terbaru Indonesia pada tahun 2022.



Gambar 1.1

Skor literasi membaca Indonesia menurut PISA pada tahun 2022



Gambar 1.2

Skor literasi matematika Indonesia menurut PISA pada tahun 2022



Gambar 1.3

Skor literasi sains Indonesia menurut PISA pada tahun 2022

Untuk menjadikan sistem pendidikan yang berkualitas harus ada treatment dan input yang bermutu. Banyak aspek yang harus dibenahi dan dievaluasi supaya output dari sistem pendidikan menghasilkan SDM yang siap menghadapi globalisasi dan menyokong pembangunan bangsa. Salah satu input yang diperlukan yaitu sumber daya. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Pendanaan pendidikan yang dicantumkan pada pasal 46 UU No 30 Tahun 2003 menjadi dasar kebijakan ekonomi di bidang pendidikan karena pemerintah bertanggung jawab menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur pada pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut termaktub pada pasal 47 disebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan yaitu; sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan; pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PEMBAHASAN

Kebijakan ekonomi pemerintah secara umum dikelompokkan menjadi 5, diantaranya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara dan kebijakan ketenagakerjaan. Peningkatan kualitas Pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan SDM tergolong kedalam bagian dari kebijakan fiskal. Tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat (4), negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari

anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam APBN 2022 yang disampaikan oleh pemerintah pada sidang paripurna DPR, pemerintah telah menetapkan tujuh arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh, diantaranya:

1. Tantangan penguatan keamanan siber dalam menjaga stabilitas keamanan
2. Potensi dan tantangan optimalisasi PNBPN bidang spektrum frekuensi radio dalam era transformasi digital
3. Prospek perekonomian Indonesia dan catatan kritis atas kebijakan fiskal tahun 2022
4. Kinerja industri pengolahan dan catatan kritis strategi peningkatan nilai tambah industri pengolahan tahun 2022
5. Perkembangan dan catatan kritis pelaksanaan penyediaan layanan tol laut bersubsidi
6. Desain dan tantangan major project pengelolaan terpadu UMKM
7. Reformasi Pendidikan terkait pembelajaran digital di Indonesia
8. Transformasi balai latihan kerja demi signifikansi efektivitas penyerapan tenaga kerja di era industry 4.0

Reformasi Pendidik Terkait Pembelajaran Digital di Indonesia

Kemunculan virus covid-19 pada awal Maret 2020 sangat memengaruhi kondisi Pendidikan di Indonesia saat itu. Dampaknya, 646.200 sekolah terpaksa ditutup mulai dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, 68,8 juta siswa belajar di rumah, dan 4,2 juta guru dan dosen mengajar dari rumah. Pemerintah berupaya mengurangi penyebaran virus covid 19 dengan menganjurkan sistem pembelajaran yang bermula berorientasi pada pendekatan klasikal (tatap muka) menjadi pendekatan pembelajaran jarak jauh (pjj) dengan memanfaatkan media digital. Pandemi menyadarkan negara tentang pentingnya percepatan dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan dan ketimpangan digital antara di kota dan di desa. Selain pengadaan infrastruktur yang mumpuni, pemerintah juga mempersiapkan kurikulum yang lebih kreatif, aktif, komunikatif dan interaktif di tengah pembelajaran jarak jauh, peningkatan kompetensi guru, dan rubrik penilaian yang objektif. Beberapa upaya pemerintah dalam bidang pendidikan Beberapa upaya pemerintah di bidang pendidikan ketika Indonesia dilanda pandemic covid 19 diantaranya:

1. Bantuan subsidi upah

Kebijakan pemerintah dalam melindungi mempertahankan, meningkatkan dan mensejahterakan kemampuan ekonomi tenaga pendidik dan kependidikan diupayakan dalam bentuk program Bantuan Subsidi Upah. BSU tersebut diberikan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama khusus untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS. BSU tersebut sejumlah Rp1.800.000 yang diberikan satu kali kepada dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud. Secara umum penerima BSU berstatus Non PNS, tidak menerima atau menjadi peserta Kartu Pra Kerja dan tidak menerima BSU/gaji dari kementerian Ketenagakerjaan.

2. Subsidi kuota internet

Bantuan paket kuota data internet adalah bantuan yang diberikan Kemendikbudristek kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota data internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah. Rincian bantuan kuota data internet dibagi menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut: • Peserta Didik Jenjang PAUD: 7 GB / bulan. • Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: 10 GB / bulan. • Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah: 12 GB / bulan. • Dosen dan Mahasiswa: 15 GB / bulan.

3. Kurikulum darurat

Pemerintah memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Pendidikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, diantaranya dapat melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik, tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan, dan tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan.

4. Pembelajaran jarak jauh

Untuk mengurangi resiko penyebaran virus covid 19, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk tahun ajaran 2020/2021. Dalam keputusannya, pemerintah menetapkan zona hijau, kuning, oranye dan merah pada satuan pendidikan. Panduan ini terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan naik dan/atau turunnya penyebaran pandemi covid-19.

Konsep pembelajaran jarak jauh didasarkan pada 3 pilar transformasi yaitu :

Pilar pertama, yaitu mengembangkan kemampuan optimalisasi digital untuk para pendidik dan tenaga kependidikan. Sejak tahun 2018, Kemendikbudristek sudah meluncurkan program Pembelajaran Berbasis TIK atau lebih dikenal dengan sebutan PembaTIK. PembaTIK adalah program Peningkatan Kompetensi TIK untuk guru yang berdasar pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK Guru UNESCO. Standar kompetensi TIK harus memenuhi 4 level, yaitu level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi (4i leveling). Pada tahun 2018 jumlah peserta hanya 6.800 orang, tahun 2019 jumlah pesertanya naik sebanyak 28.000 orang.

Pilar kedua, yaitu mengembangkan platform dan konten (isi) digital melalui Rumah Belajar yang sudah dikembangkan sejak tahun 2012, yang dapat dimanfaatkan baik oleh guru, peserta didik, maupun masyarakat secara gratis. Platform ini melibatkan 278.687 guru dan telah diikuti oleh 667.688 peserta didik. Rumah belajar merupakan satu platform yang disiapkan untuk menjembatani kesenjangan guru dan siswa.

Pilar ketiga yaitu mengembangkan dan memfasilitasi area jangkauan jaringan internet yang bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait. Program digitalisasi nasional dari kementerian komunikasi dan informasi yang direncanakan dapat menyasar pembangunan akses jaringan selular 4G di 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan

terluar) yang direncanakan rampung pada tahun 2022 tentunya akan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Namun demikian, sejalan dengan dilangsungkannya program pembelajaran jarak jauh, sudah ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya:

1. Kesenjangan akses TIK

Ketimpangan akses TIK merupakan salah satu kendala yang harus diselesaikan dalam perubahan pendekatan pembelajaran dari klasikal menuju pembelajaran daring. Peserta didik yang tidak diuntungkan dengan dukungan fasilitas paling terdampak dengan transformasi pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Begitu juga dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang melakukan praktik pengajaran jarak jauh di pelosok negeri tanpa adanya akses jaringan internet yang mumpuni. Berikut tabel ketimpangan akses TIK yang dipengaruhi oleh faktor daerah, status ekonomi, jenjang Pendidikan, dan status disabilitas berdasarkan studi BPS tahun 2020



Sumber : BPS, diolah

Tabel 1.1

Ketimpangan akses TIK yang dipengaruhi oleh faktor daerah, status ekonomi, jenjang Pendidikan, dan status disabilitas berdasarkan studi BPS tahun 2020

2. Keterbatasan kemampuan guru dalam pemanfaatan TIK

Kendala lain dalam pencapaian Pendidikan yang sesuai dengan revolusi 4.0 adalah kompetensi guru yang belum siap dibarengi dengan kemajuan teknologi. Menurut Jaka Washihna (2012) Kompetensi TIK merupakan kompetensi tambahan yang harus dimiliki guru di samping kompetensi pedagogik, kepribadian, personal, dan sosial. Guru yang menguasai TIK dengan baik akan lebih mudah mewujudkan keempat kompetensi sesuai dengan tuntutan Permen dan UU. Untuk itu, setiap guru harus mau berubah untuk memanfaatkan TIK dalam menunjang profesinya. Hasil survey oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom), Kemendikbud pada akhir tahun 2018 menyatakan bahwa dari total jumlah guru yang ada, hanya 40 persen tanga

pendidik dan kependidikan yang melek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sisanya, 60 persen guru masih belum luwes dengan kemajuan di era revolusi 4.0 ini.

3. Keterbatasan internet dan kuota untuk pemanfaatan teknologi pendidikan

Kebijakan yang tidak dapat dipecah dengan sistem pembelajaran ditengah kondisi pandemi covid-19 adalah pemanfaatan TIK (Teknologi informasi dan komunikasi) yang efektif dan efisien untuk menunjang keberlangsungan dan keberhasilan sistem pendidikan nasional. Dampak positif yang ditimbulkan dari pandemi ini yaitu strategi pembelajaran dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meskipun situasi sudah normal tetap diperlukan karena pesatnya perkembangan TIK di seluruh aspek kehidupan. Dukungan ketersediaan akses dan jangkauan internet yang merata, cepat dan murah sangat diperlukan, khususnya bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan pembaruan proses pembelajaran. Berbagai kendala diatas tentunya tidak terlepas faktor. Berdasarkan analisis RUU tentang APBN, pemerintah melalui Kominfo telah membangun jaringan Palapa Ring mencapai 12.148 km yang terbagi yang terbagi dalam tiga wilayah, yaitu paket Barat, Tengah dan Timur. Sayangnya utilitasnya masih rendah. Per 28 Februari 2021, tingkat utilisasi Palapa Ring Barat mencapai 36,67% (fiber optic), Palapa Ring Tengah 20,33% (fiber optic) dan Palapa Ring Timur 17% (fiber optic) dan 47,27% (microwave). Rendahnya tingkat utilisasi ini tentunya tidak terlepas dari perhitungan ekonomi para operator mengingat tariff sewa Palapa Ring, khususnya Palapa Ring Timur tergolong mahal, mengingat kondisi geografis yang juga lebih terjal dibandingkan wilayah lain.

5. Penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT)

Penyesuaian UKT bertujuan untuk memberikan keringanan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa kebijakan yang termaktub pada peraturan ini adalah:

1. Pada pasal 7 bahwa UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi COVID-19
2. Pada pasal 9 ayat 2 bahwa mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil 6 SKS:
 - Semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan (S1, D4)
 - Semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D3)
3. Pada pasal 9 ayat 3 bahwa mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil satuan kredit semester (SKS) sama sekali (misalnya: menunggu kelulusan).
4. Pada pasal 9 ayat 4 bahwa pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa.

6. Kebijakan BOS afirmasi dan BOS kinerja

Pada tahun 2020, sekolah swasta yang paling membutuhkan bantuan mendapatkan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS Afirmasi merupakan program yang dicanangkan pemerintah pusat dengan target pengalokasiannya adalah satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS Afirmasi ditujukan untuk membantu dan mendukung kegiatan

operasional sekolah dan pembelajaran yang belum terpenuhi oleh Dana BOS Reguler di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. Sedangkan BOS Kinerja adalah program yang dicanangkan Pemerintah Pusat dengan target pengalokasiannya adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang mendapatkan nilai kinerja baik dalam melaksanakan layanan pendidikan. Dana BOS Kinerja ditujukan untuk membantu mendukung kegiatan operasional sekolah dan pembelajaran yang belum terpenuhi oleh Dana BOS Reguler sebagai bentuk apresiasi atas kinerja baik dalam melaksanakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

BOS Afirmasi dan BOS Kinerja terfokus hanya untuk sekolah yang paling membutuhkan bantuan dan terdampak pandemi COVID-19. Dana bantuan tersebut diperuntukkan sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, SMK, SLB) sebesar Rp 60 juta per sekolah per tahun, dan disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening sekolah.

Baik BOS Afirmasi maupun BOS kinerja dapat digunakan untuk mencukupi kegiatan yang sama dengan BOS Reguler pada masa pandemi COVID-19. Rinciannya antara lain untuk pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan jika dana masih tersedia, belanja kebutuhan belajar dari rumah seperti pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan COVID-19 seperti sabun, pembasmi kuman, dan penunjang kesehatan lainnya.

Ada dua kriteria sekolah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Pertama, sesuai Permendikbud No. 23 / 2020, Kepmendikbud No. 580 / 2020, dan Kepmendikbud No. 581 / 2020 yaitu sekolah yang berada di wilayah terpencil atau terbelakang, kondisi masyarakat adat yang terpencil, perbatasan dengan negara lain, dan terkena bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya. Kedua, sesuai Permendikbud No. 24 / 2020 dan Kepmendikbud No. 582 / 2020 yaitu diprioritaskan untuk sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin lebih besar, sekolah yang menerima dana Reguler lebih rendah, dan sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap lebih besar. Jumlah alokasi dana BOS Afirmasi dan Kinerja sebesar Rp 3,2 triliun dengan sasaran sebanyak 56.115 sekolah di 32.321 desa/kelurahan daerah khusus.

KESIMPULAN

Kebijakan ekonomi fiskal berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan ekonomi disusun di atas prinsip demokrasi ekonomi, peningkatan efisiensi, pemerataan, daya saing global, dan modernisasi. Perbaikan pengelolaan anggaran negara bertumpu pada sistem anggaran yang terbuka, bertanggung jawab, dan efektif serta efisien dalam pemanfaatan. Pada proses penyusunannya, kebijakan ekonomi fiskal lebih mengedepankan aspek manfaat dari kegunaan dan tujuannya pada pembangunan secara menyeluruh sehingga kendala dan tantangan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan dengan mekanisme dan prosedur yang tepat dalam menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi di bidang pendidikan telah dirancang pemerintah melalui APBN tahun 2022 untuk meminimalisir dampak dan resiko pandemi covid-19 guna tetap meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Penerapan kurikulum darurat dan transformasi model pendekatan pembelajaran dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan supaya pelaksanaan pendidikan masih terus berjalan. Beberapa kebijakan ekonomi di bidang pendidikanpun turut serta dibenahi untuk pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai dan mampu mengikuti perkembangan zaman di revolusi 4.0 ini,

diantaranya bantuan subsidi upah untuk tenaga pendidik dan kependidikan, subsidi kuota internet baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik, penyesuaian uang kuliah tunggal untuk peserta didik dan juga kebijakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk pemangku kebijakan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan system pendidikan. Di tengah kondisi dan situasi yang tidak menentu, pemerintah melalui penyusunan kebijakan ekonomi di bidang pendidikan mengupayakan berbagai hal yang harus ditempuh untuk tetap meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2023). Laporan PISA Kemendikbudristek Tahun 2023. Diakses tanggal 14 Januari 2024 melalui <https://balaibahasariau.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/12/LAPORAN-PISA-KEMENDIKBUDRISTEK.pdf>
- Hadi Wuryanto dan Moch. Abduh. (2022). Mengkaji Kembali Hasil PISA sebagai Pendekatan Inovasi Pembelajaran untuk Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi. Diakses tanggal 14 Januari 2024 melalui <https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/mengkaji-kembali-hasil-pisa-sebagai-pendekatan-inovasi-pembelajaran--untuk-peningkatan-kompetensi-li>
- Lestari Eko Wahyudi. (2022). Mengukur Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)*. Volume 1(No. 1, 2022 pp. 18-22). Diakses tanggal 14 Januari 2024 melalui <https://jurnal.maarifnumalang.id/index.php/mjemias/article/view/3>
- Bambang Sigit Widodo. (2007). Analisis Kebijakan Ekonomi dalam Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan di Indonesia. *Media Trend Berkala Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume 2 (No 1, 2007). Diakses tanggal 14 Januari 2024 melalui <https://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/1713>
- Yusuf Hasbullah. (2012). Analisis Arah Kebijakan Ekonomi terhadap Sektor Pendidikan dalam Peningkatan IPM. Jejak, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan. Volume 5 (No. 2, 2012). Diakses tanggal 14 Januari 2024 melalui <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/3907>
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI. (2022). Analisis RUU tentang APBN. Diakses tanggal 14 Januari 2024 melalui <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-71.pdf>
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republi Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440- 717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BPS. 2020. Statistik Pendidikan 2020